
**STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
STUDI KUALITATIF PADA PELAKU USAHA DI KOTA DUMAI**

Edy Prabowo¹, Aisyah Arfina², Sulaiman Sakti³, Stefenliem⁴, Shinta Eka Putri⁵, Saparuddin
Tanjung⁶

^{1,2,3,4,5,6}STIE Tuah Negeri Kota Dumai

E-mail : edyprabowo.ak@gmail.com¹, aisyaharfina05@gmail.com²,
abuhafssulaimansakti1234@gmail.com³, stefenliem1422@gmail.com⁴,
shintaeaputri47@gmail.com⁵, saparuddintanjung872@gmail.com⁶

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial aspect in the taxation system that determines the effectiveness of state revenues. MSMEs as a rapidly growing economic sector have a significant contribution to taxes, but the level of tax compliance is still a challenge. This research aims to identify strategies that can increase MSME tax compliance in Dumai City using a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with MSMEs, tax officers and tax academics. The research results show that the main factors influencing MSME compliance include understanding taxation, incentive policies, socialization, and ease of tax administration. Based on these findings, strategies to increase compliance can be carried out through more effective education, digitalization of tax services, and more flexible policies for MSMEs.

Keywords: Tax Compliance, MSMEs, Taxation, Strategy, Dumai City.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan yang menentukan efektivitas penerimaan negara. UMKM sebagai sektor ekonomi yang berkembang pesat memiliki kontribusi signifikan terhadap pajak, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, petugas pajak, serta akademisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan UMKM meliputi pemahaman perpajakan, kebijakan insentif, sosialisasi, serta kemudahan administrasi pajak. Berdasarkan temuan ini, strategi peningkatan kepatuhan dapat dilakukan melalui edukasi yang lebih efektif, digitalisasi layanan pajak, serta kebijakan yang lebih fleksibel bagi UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Umkm, Perpajakan, Strategi, Kota Dumai.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga terhadap penerimaan pajak negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari sektor ini.

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan, regulasi pajak yang dianggap rumit, serta kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan pajak yang mudah dan efisien juga menjadi hambatan utama. Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem perpajakan digital, sehingga masih menghadapi kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, seperti penerapan tarif pajak yang lebih

ringan melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, digitalisasi layanan perpajakan, serta pemberian insentif pajak bagi UMKM terdampak pandemi. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa UMKM benar-benar terbantu dan terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kota Dumai sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia memiliki banyak pelaku UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian daerah. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil di Kota Dumai masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perspektif pelaku UMKM, petugas pajak, serta akademisi perpajakan mengenai kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam

merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Di Kota Dumai, UMKM berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Namun, tantangan dalam kepatuhan pajak masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kaunang, Antameng, dan Goran (2024) dalam penelitian mereka mengidentifikasi bahwa kurangnya akses terhadap informasi perpajakan, rendahnya literasi pajak, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan pajak UMKM di daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Aslami (2022) yang menunjukkan bahwa UMKM di daerah cenderung lebih sulit mengakses layanan pajak dibandingkan dengan pelaku usaha di kota-kota besar.

1.2 Rumusan Masalah

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai?
3. Bagaimana peran pemahaman perpajakan, regulasi, dan akses terhadap layanan perpajakan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM?
4. Bagaimana efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah, seperti tarif pajak yang

lebih ringan, digitalisasi layanan perpajakan, dan insentif pajak, dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM?

5. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai.
2. Menganalisis peran pemahaman perpajakan, regulasi, dan akses terhadap layanan perpajakan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah, seperti tarif pajak yang lebih ringan, digitalisasi layanan perpajakan, dan insentif pajak, dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
4. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Menambah wawasan dan literatur akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Kota Dumai.
- Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam konteks kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

- **Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak:**
 - Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.
 - Membantu otoritas pajak dalam mengembangkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
 - Mendorong peningkatan transparansi dan digitalisasi

layanan perpajakan agar lebih mudah diakses oleh UMKM.

- **Bagi Pelaku UMKM:**

- Membantu pelaku UMKM dalam memahami pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan tersebut.
- Memberikan panduan bagi UMKM dalam mengakses layanan pajak yang lebih mudah dan efisien.
- Meningkatkan kesadaran dan motivasi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

- **Bagi Akademisi dan Peneliti:**

- Memberikan data dan analisis empiris yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut terkait perpajakan UMKM.
- Menjadi dasar bagi pengembangan teori dan model kepatuhan pajak dalam konteks sektor UMKM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan yang menentukan efektivitas penerimaan negara. Menurut James dan Alley (2020), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Kepatuhan pajak dapat bersifat sukarela atau terpaksa, tergantung pada pemahaman wajib pajak serta kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan aturan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Handayani (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi kesadaran pajak, pemahaman regulasi, tingkat pendidikan wajib pajak, serta sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks UMKM, faktor-faktor ini menjadi semakin krusial mengingat keterbatasan sumber daya dan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Menurut Fischer Model of Tax Compliance (Fischer et al., 1992), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu karakteristik demografi wajib pajak, struktur sistem pajak, sikap wajib pajak terhadap pajak, serta faktor ekonomi dan psikologis yang mempengaruhi keputusan wajib pajak. Model ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, tetapi juga faktor internal seperti persepsi dan moral wajib pajak.

2.2 UMKM dan Kontribusinya terhadap Perekonomian

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini.

Kaunang, Antameng, dan Goran (2024) mengungkapkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah kurangnya akses terhadap informasi perpajakan, rendahnya literasi pajak, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Putri dan Aslami (2022) yang menunjukkan bahwa UMKM di daerah cenderung lebih sulit mengakses layanan pajak dibandingkan dengan pelaku usaha di kota-kota besar.

Menurut teori ekonomi perilaku (Behavioral Economics Theory) yang dikemukakan oleh Thaler dan Sunstein (2008), kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang membentuk keputusan wajib pajak. Faktor

seperti norma sosial, pengaruh lingkungan, dan kebiasaan masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan atau menurunkan kepatuhan pajak UMKM.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Menurut Torgler (2019), faktor-faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak meliputi:

1. Kesadaran Pajak: Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya membayar pajak dan dampaknya terhadap pembangunan negara.
2. Pemahaman Perpajakan: Kemampuan pelaku usaha dalam memahami regulasi perpajakan, termasuk peraturan dan sistem pelaporan pajak.
3. Sanksi dan Penegakan Hukum: Keberadaan sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Sosialisasi dan Edukasi Pajak: Program edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak.
5. Kemudahan Administrasi Pajak: Digitalisasi dan penyederhanaan

prosedur perpajakan dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu, teori Planned Behavior (Ajzen, 1991) juga dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku patuh terhadap aturan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut.

2.4 Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM serta mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan digitalisasi layanan perpajakan melalui sistem e-Filing dan e-Billing guna mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2023), digitalisasi

sistem perpajakan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dengan mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya kepatuhan pajak.

Menurut teori Compliance Theory yang dikemukakan oleh Tyler (2006), kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan memperkuat legitimasi otoritas pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan.

2.5 Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM:

1. Peningkatan Literasi Pajak: Sosialisasi yang lebih masif dan edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak.
2. Penyederhanaan Regulasi dan Administrasi Pajak: Regulasi yang lebih sederhana dan prosedur pajak yang lebih efisien dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajibannya.
3. Digitalisasi Layanan Pajak: Implementasi teknologi dalam sistem

perpajakan dapat memudahkan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka.

4. Pemberian Insentif Pajak: Kebijakan insentif yang tepat sasaran dapat membantu meringankan beban pajak UMKM serta mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan.
5. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penegakan aturan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang jelas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkannya. Studi kualitatif memungkinkan eksplorasi fenomena kepatuhan pajak dari perspektif pelaku UMKM, petugas pajak, dan akademisi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang memiliki populasi

UMKM yang cukup besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

- Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, petugas pajak, dan akademisi perpajakan yang memiliki pemahaman tentang kebijakan perpajakan UMKM.
- Data Sekunder: Berupa literatur dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, peraturan perpajakan, serta dokumen yang relevan dengan kepatuhan pajak UMKM.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan dengan informan utama seperti pelaku UMKM, petugas pajak, dan akademisi untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
2. Observasi: Mengamati praktik kepatuhan pajak UMKM, kendala yang

dihadapi, serta efektivitas layanan perpajakan di Kota Dumai.

3. Studi Dokumentasi: Mengkaji regulasi perpajakan, laporan kebijakan pemerintah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data: Menyeleksi, merangkum, dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu seperti pemahaman perpajakan, kendala kepatuhan, dan strategi peningkatan kepatuhan.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan: Menganalisis temuan penelitian untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

3.6 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- Triangulasi Sumber: Membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan untuk memperoleh informasi yang akurat.
- Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.
- Triangulasi Teori: Membandingkan hasil penelitian dengan teori dan studi sebelumnya guna memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Dumai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kota Dumai masih relatif rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak secara rutin melaporkan pajaknya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, anggapan bahwa pajak membebani usaha kecil, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kaunang, Antameng, dan Goran

(2024), yang menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan pajak UMKM di daerah berkembang. Putri dan Aslami (2022) juga menemukan bahwa UMKM di kota kecil cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pajak dibandingkan dengan pelaku usaha di kota besar.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM

Dari hasil analisis, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai, yaitu:

1. **Pemahaman Perpajakan**
Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami konsep perpajakan, termasuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. Mereka sering kali menganggap bahwa pajak hanya berlaku bagi usaha berskala besar.
2. **Regulasi Pajak**
Meskipun pemerintah telah menerapkan tarif pajak yang lebih ringan bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, banyak pelaku usaha yang merasa bahwa regulasi pajak masih terlalu kompleks. Proses administrasi yang dianggap

- rumit menyebabkan mereka enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Akses terhadap Layanan Pajak
Kurangnya kantor layanan pajak di sekitar tempat usaha menjadi kendala bagi UMKM untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam mengurus pajaknya. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital dalam pelaporan pajak.
 4. Sosialisasi dan Edukasi Pajak
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak dinilai masih kurang efektif. Pelaku UMKM menginginkan adanya pendekatan yang lebih interaktif, seperti pelatihan langsung dan pendampingan khusus.

4.3 Evaluasi Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan UMKM

Beberapa kebijakan perpajakan telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, antara lain:

- Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM, namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang masih belum memahami cara perhitungannya.
- Digitalisasi Layanan Perpajakan
Pemerintah telah menyediakan layanan pajak berbasis digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, tingkat adopsi teknologi oleh UMKM masih rendah, sehingga efektivitas kebijakan ini belum optimal.
- Pemberian Insentif Pajak
Insentif pajak bagi UMKM yang terdampak pandemi membantu meringankan beban mereka. Akan tetapi, proses pengajuan insentif dinilai cukup rumit oleh sebagian besar pelaku usaha.

4.4 Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai meliputi:

1. Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan
Otoritas pajak perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan cara pelaporannya.
2. Penyederhanaan Prosedur Pajak
Regulasi dan proses administrasi pajak harus lebih disederhanakan agar lebih

mudah dipahami dan diakses oleh UMKM.

3. Penguatan Digitalisasi Perpajakan Perlu dilakukan pelatihan bagi pelaku UMKM mengenai penggunaan aplikasi pajak digital untuk meningkatkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
4. Pemberian Insentif dan Penghargaan Pemerintah dapat memberikan insentif tambahan bagi UMKM yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pengurangan tarif pajak atau penghargaan sebagai wajib pajak teladan.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai dapat meningkat, sehingga kontribusi mereka terhadap penerimaan negara semakin optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Kota Dumai disebabkan oleh kurangnya pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi, keterbatasan akses terhadap layanan pajak, serta rendahnya kesadaran wajib pajak

mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap negara.

Peran Regulasi dan Akses Layanan Pajak Regulasi perpajakan yang rumit serta keterbatasan layanan perpajakan digital masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti tarif pajak yang lebih ringan dan digitalisasi sistem perpajakan, masih diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif.

Efektivitas Kebijakan Perpajakan Kebijakan perpajakan seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan program digitalisasi layanan perpajakan telah memberikan dampak positif, namun efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya pemahaman di kalangan pelaku UMKM.

Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM meliputi edukasi perpajakan yang lebih efektif, penyederhanaan regulasi pajak, penguatan sosialisasi mengenai manfaat kepatuhan pajak, serta peningkatan akses terhadap layanan perpajakan berbasis digital yang lebih ramah pengguna.

5.2 Saran

Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

- Mengembangkan program edukasi pajak yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
- Meningkatkan kualitas layanan perpajakan berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh UMKM, khususnya di daerah seperti Kota Dumai.
- Menyusun regulasi perpajakan yang lebih fleksibel dan tidak membebani UMKM, serta memperkuat sosialisasi mengenai manfaat kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Laporan Kinerja Perpajakan UMKM di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2020). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.

OECD. (2021). Tax Compliance and Small Business: Challenges and Policy Approaches. Paris: OECD Publishing.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, B. (2019). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(2), 123-135.

Torgler, B. (2017). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Antameng, P., Kaunang, C., & Goran, W. (2024). Faktor-Faktor yang Mendorong Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 45-58.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Goran, W. (2024). Analisis Kemampuan UMKM dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 101-115.

- Kaunang, C., Antameng, P., & Goran, W. (2024). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Kebijakan Perpajakan*, 8(3), 67-80.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 9(4), 489-502.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OECD. (2021). *Tax Compliance and Small Business: Challenges and Policy Approaches*. Paris: OECD Publishing.
- Putri, G. A., & Aslami, N. (2022). Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh Final bagi UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 150-165.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, T., & Wardana, L. (2019). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- The, H., Antameng, P., & Kaunang, C. (2024). Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 7(1), 23-35.
- Torgler, B. (2017). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. (1992). Detection probability and tax compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11(1), 1-46.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Sari, D. A., & Nugroho, R. (2023). Digitalisasi perpajakan dan dampaknya

terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Jurnal Akuntansi dan Pajak, 15(1), 45-59.